

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**( IKU )**

**TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## SEKRETARIAT DPRD

JL. H. Agus Salim Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 PAINAN

---

### KEPUTUSAN

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : /SET-DPRD-PS/2019

### T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583); Sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur kinerja dalam mencapai dan mewujudkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019



SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESIR SELATAN,

**JARIZAL, S.E**

Np. 19660807 198602 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
NOMOR : 020 /SET-DPRD-PS/2019**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN  
 SKPD PELAKSANA : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN : 2019  
 VISI : Terwujudnya Sekretariat DPRD yang mampu memberikan Pelayanan prima kepada  
 MISI : 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan bagi semua unsur  
 2. Memberikan pelayanan secara profesional kepada Pimpinan dan seluruh Anggota  
 3. Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, Transparansi dan rasa memiliki  
 4. Menjembatani lembaga yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD dan  
 TUJUAN : Terwujudnya Sinergisitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	100%
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	1 Persentasi Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan Tepat Waktu	100%

Painan, 7 Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**JARIZAL, SE**

**NIP. 19660807 198602 1 002**